

## TERORISME DALAM KACAMATA HUMANIORA: MENGAJI AKAR PERMASALAHAN, DAMPAK DAN SIKAP PENANGGULANGANNYA

Filshella Goldwen, Christine Octavia S

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

[filshella.205210225@stu.untar.ac.id](mailto:filshella.205210225@stu.untar.ac.id), [christine.205210316@stu.untar.ac.id](mailto:christine.205210316@stu.untar.ac.id)

---

DOI: <https://doi.org/10.4/64/jsr.v14i1.2327>

---

### ABSTRACT

*The increasing level of terrorism threat has brought about an urgent need to understand and address its various root causes. This study highlights various factors that serve as the root causes of terrorism in the context of humanities, including exclusivism, social injustice, economic disparity, dark history of conflict, psychological and emotional conditions, as well as the impacts of globalization and social media. The damaging impact of terrorism-related crimes, both physically and psychologically, imposes serious pressure on individuals, society, and the nation as a whole. Additionally, its economic, social, and political impacts are equally significant, encompassing infrastructure damage, disruptions to economic activities, political polarization, and threats to national stability. Firm and fair law enforcement, as outlined in Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 1/2002 and Law No. 5/2018, are necessary to address terrorist crimes. However, counterterrorism efforts are not solely a legal issue but also involve social, cultural, and economic aspects related to national resilience. Holistic prevention, protection, and enforcement efforts need to be coordinated among the government, relevant agencies, and the community.*

**Keywords:** Terrorism, Impact, Prevention, Counterterrorism.

### ABSTRAK

Tingkat ancaman terorisme yang terus meningkat memunculkan kebutuhan mendesak untuk memahami dan mengatasi berbagai akar permasalahannya. Penelitian ini menyoroti berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan terorisme dalam konteks humaniora, termasuk eksklusivisme, ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, sejarah konflik yang kelam, kondisi psikologis dan emosional, serta dampak globalisasi dan media sosial. Dampak kriminalitas terorisme yang merusak, baik secara fisik maupun psikologis, memberikan tekanan yang serius bagi individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Selain itu, dampak ekonomi, sosial, dan politiknya juga tak kalah signifikan, mencakup kerusakan infrastruktur, gangguan terhadap kegiatan ekonomi, polarisasi politik, dan ancaman terhadap stabilitas nasional. Penegakan hukum yang tegas dan adil, seperti yang tercantum dalam Perppu 1/2002 dan UU 5/2018, diperlukan untuk menangani tindak pidana terorisme. Namun, penanggulangan terorisme bukanlah semata-mata masalah hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan yang holistik perlu dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Terorisme, Dampak, Pencegahan, Penanggulangan.

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang oleh karena perbuatannya dapat dikenai sanksi atau hukuman. Sebagai contohnya, seperti pencemaran nama baik, pelecehan seksual, perundungan, korupsi, pembunuhan hingga terorisme. Secara umum, terorisme dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dengan menggunakan ancaman kekerasan ataupun kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dalam hukum positif Indonesia, terorisme didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) menyatakan bahwa “*Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital*” pengertian terorisme juga diberikan oleh Adjie dalam bukunya yang berjudul “Terorisme” (2005:11), menurutnya terorisme merupakan “mazhab atau aliran kepercayaan melalui pemaksaan kehendak guna menyuarakan pesan, asas dengan cara melakukan tindakan ilegal yang menjurus ke arah kekerasan, kebrutalan bahkan pembunuhan”.<sup>2</sup> Maka, dapat disimpulkan dari beberapa pendefinisian terorisme tersebut bahwa terorisme merupakan tindak kejahatan luar biasa yang oleh karena

perbuatannya dapat merugikan, merusak, dan membahayakan banyak orang, sehingga dapat dikatakan kasus terorisme menyakut pada kasus humaniora.

Humaniora merupakan ilmu yang mempelajari serta mengkaji manusia dan persoalan-persoalan manusia dengan ruang lingkup filsafat, hukum, sejarah, bahasa, seni yang hanya bertumpu pada manusia dan sosial budaya sekitarnya, bertujuan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik.<sup>3</sup> Terorisme semakin menimbulkan ancaman yang serius bagi kehidupan masyarakat. Sifat, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan, serta target dan metode yang digunakan dalam tindakan terorisme semakin beragam dan kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa *yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan*”. Menurut seorang ahli terorisme dari Amerika Serikat bernama Brian Jenkins mendefinisikan terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan untuk membawa perubahan politik.<sup>1</sup> Sedangkan terorisme bukan hanya kekerasan biasa, melainkan merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia.<sup>4</sup> Secara garis besar faktor penyebab terjadinya kejahatan terorisme adalah karena kurangnya pemahaman agama, kondisi kemiskinan, perilaku sosial yang tidak tepat, tingkat pengangguran yang tinggi, dan ketidakstabilan politik.<sup>5</sup>

Karena berbagai faktor tersebut, terorisme tidak hanya menjadi ancaman yang semakin nyata, tetapi juga menimbulkan dampak yang meluas dan serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan stabilitas suatu negara. Dampak terorisme sangat merugikan dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, terorisme juga dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, menimbulkan ketakutan dan kecemasan dalam masyarakat, serta mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Selain itu, serangan terorisme juga dapat memicu polarisasi dan konflik antar kelompok dalam masyarakat, serta mengganggu hubungan antar negara dan kerjasama internasional. Selain kerugian langsung, dampak psikologis dari serangan terorisme juga dapat bertahan dalam jangka panjang, mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu dan kelompok yang terkena dampak.<sup>6</sup>

Kasus-kasus serangan terorisme yang semakin meningkat menimbulkan kekhawatiran besar di seluruh dunia. Sebagai contoh, peristiwa pengeboman yang menargetkan gereja Katolik di Sulawesi Selatan pada Minggu, 28 Maret 2021, merupakan bukti nyata dari dampak mengerikan yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. Dalam kasus tersebut ledakan terjadi setelah ibadah misa kedua, ketika jemaat bergerak masuk dan keluar untuk mengikuti misa berikutnya. Dua pelaku pengeboman yang mencurigakan ditahan oleh sekuriti di pintu masuk sebelum akhirnya meledakkan diri. Serangan tersebut menewaskan kedua pelaku dan melukai 20 orang lainnya.<sup>7</sup> Contoh kasus terorisme lainnya yaitu Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Sarinah yang terjadi di pusat perbelanjaan Sarinah Jakarta, pada 15 Januari 2016, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, diketahui bahwa penanganan terorisme menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas baik di tingkat nasional maupun global. Oleh

karena itu para penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan terorisme dan menarik judul penelitian “Terorisme Dalam Kacamata Humaniora: Mengkaji Akar Permasalahan, Dampak dan Sikap Penanggulangannya”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, memahami dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang akar permasalahan kejahatan terorisme, dampak sosial yang timbul dari kejahatan terorisme dan bagaimana sikap yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme. Dengan adanya latar belakang ini, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana akar permasalahan Kejahatan Terorisme dalam kacamata Humaniora?
- 2) Bagaimana dampak yang timbul dari Kejahatan Terorisme?
- 3) Bagaimana sikap penanggulangan Kejahatan Terorisme?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif yang berfokus mengkaji penerapan hukum atau kaidah-kaidah dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji peraturan yang ada didalamnya yang sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber data dari bahan hukum primer dengan mengkaji dari perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018), bahan hukum sekunder dengan menggunakan bahan dari jurnal, artikel ataupun sejenisnya yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini sebagai bahan tambahan dalam penelitian ini, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### C. PEMBAHASAN

#### Akar Permasalahan Kejahatan Terorisme Dalam Kacamata Humaniora

Dalam konteks humaniora, terjadinya suatu tindak kejahatan terorisme dapat dikarenakan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya sikap eksklusivisme, sikap ini merupakan sikap yang memandang bahwa kelompok dan pandangannya saja yang benar dan diluar dari itu dianggap salah. Sikap ini dipandang sebagai salah satu faktor yang melahirkan kelompok atau pemikiran yang negatif atau buruk sehingga dapat memicu suatu konflik kejahatan.<sup>8</sup> Menurut El Rais (2012) eksklusivisme adalah serangkaian pemahaman yang berkecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Kedua, faktor sosial dan ekonomi, adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, seperti orang yang berpendidikan tinggi lebih banyak mendapatkan pekerjaan daripada orang yang hanya lulusan SMA, orang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi mendapat perlakuan dan pelayanan baik daripada orang dengan status sosial dan ekonomi rendah.<sup>9</sup>

Pada akhirnya, karena adanya ketidakadilan tersebut memicu perasaan tidak puas terhadap ketimpangan yang ada dan menimbulkan kebencian yang dapat mengarah pada tindakan terorisme. Ketiga,

latar belakang atau sejarah yang kelam, maksud dari faktor ini adalah terjadinya konflik yang berkaitan dengan agama, politik maupun etnis yang mana suatu kelompok merasa tidak puas dengan penyelesaian konflik pada masa itu akhirnya menimbulkan perasaan benci dan dendam untuk menyatakan ketidakpuasannya, hal ini juga menjadi pemicu terjadinya kejahatan terorisme. Keempat, faktor psikologis emosional dan lingkungan sekitar, seseorang yang memiliki gangguan dalam emosional rentan terpengaruh oleh kelompok-kelompok terorisme dengan menggunakan berbagai macam cara supaya orang tersebut berhasil dihasut untuk terlibat aksi terorisme, oleh karena itu lingkungan sangat mempengaruhi seseorang. Kelima, pengaruh globalisasi dan media sosial, pesatnya pergerakan globalisasi menjadi ancaman untuk terjadinya penyebaran ideologi terorisme, dalam hal jaringan komunikasi atau media sosial menjadi sarana paling banyak penyebaran paham radikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat 3 (tiga) yang dapat mendefinisikan radikalisme, yaitu:<sup>10</sup>

1. Paham atau aliran yang radikal dalam politik.
2. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.
3. Sikap ekstrem dalam aliran politik.

Dunia maya merupakan sarana bagi kelompok-kelompok teroris untuk menyebarkan informasi tentang kegiatannya dalam hal ingin mempropagandakan banyak orang untuk mendukung perekrutan anggota kelompoknya secara langsung maupun tidak langsung yang dapat digunakan di media sosial ataupun melalui website.<sup>11</sup>

Generasi muda merupakan kalangan yang rentan untuk terpengaruh karena mereka sedang berada di fase pencarian jati diri dan cenderung belum matang dalam emosionalnya sehingga seringkali kalangan generasi muda menjadikan dunia maya sebagai sumber mereka menjadi hal-hal yang mereka ingin ketahui, maka karena hal itulah kalangan ini menjadi target rawan untuk menarik atau mengajak mereka menjadi bagian dari kelompok teroris. Terakhir, kurangnya pendekatan humaniora, dalam menangani atau membantu dalam penyelesaian masalah dalam beberapa bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dll pendekatan humaniora dapat menjadi tindakan represif dalam tetap menciptakan lingkungan masyarakat yang positif dan suportif, sehingga dapat meminimalisir terbentuknya kelompok-kelompok teroris. Dengan mengetahui dan memahami akar permasalahan terbentuknya kejahatan

terorisme dalam kacamata humaniora dapat membantu kita dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme dan dengan pendekatan humaniora diharapkan dapat menjadi tindakan represif untuk membantu dalam memperbaiki akar permasalahan tersebut.

### **Dampak Sosial yang Timbul dari Kejahatan Terorisme**

Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan terorisme adalah sangat luas dan seringkali merusak bagi individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Secara langsung, kejahatan terorisme dapat menyebabkan kerugian jiwa dan cedera fisik yang serius pada korban yang menjadi sasaran serangan. Kejadian seperti ledakan bom, serangan bersenjata, atau serangan lainnya dapat mengakibatkan kematian serta luka-luka

yang parah, meninggalkan trauma yang mendalam bagi para korban dan keluarga mereka. Dampak psikologis yang traumatis dari kejahatan terorisme juga dapat dirasakan secara luas, menciptakan rasa takut, cemas, dan ketidakamanan yang berkepanjangan dalam masyarakat. Bahkan bagi mereka yang tidak langsung terkena dampak fisik serangan, kejadian-kejadian terorisme ini dapat meninggalkan bekas psikologis yang sulit diatasi, mengganggu kesejahteraan mental dan emosional mereka.<sup>12</sup>

Selain dampak langsung pada korban, kejahatan terorisme juga memiliki konsekuensi yang signifikan secara ekonomi. Kerugian materiil yang ditimbulkan oleh serangan terorisme dapat mencakup kerusakan infrastruktur, kehilangan aset, serta penurunan dalam sektor bisnis dan investasi. Serangan terorisme sering kali menyebabkan gangguan serius terhadap kegiatan ekonomi dan perdagangan, terutama di daerah yang menjadi target utama. Selain itu, dampak jangka panjang dari serangan terorisme juga dapat menciptakan ketidakpastian dan keraguan dalam pasar keuangan dan investasi, yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial.<sup>13</sup>

Tidak hanya berdampak pada tingkat individu dan ekonomi, kejahatan terorisme juga membawa dampak sosial dan politik yang besar. Serangan terorisme sering kali menyebabkan ketegangan antarbangsa dan memperdalam konflik sosial serta politik. Dampak ini dapat mencakup peningkatan polarisasi politik, munculnya sentimen anti-imigran, serta peningkatan ketegangan antar kelompok etnis atau agama. Serangan terorisme juga dapat mengancam stabilitas politik suatu negara, menciptakan



ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga keamanan, serta memicu respons represif yang dapat mengancam hak asasi manusia dan kebebasan sipil.<sup>14</sup>

Dengan begitu banyaknya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme, mengartikan bahwa pentingnya ketentuan hukum yang menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan terorisme. Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dilakukan dengan ketentuan yang tegas dan berlaku adil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (“Perppu 1/2002”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (“UU 5/2018”) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (“UU 5/2018”), pelaku terorisme dapat dikenai hukuman pidana yang berat, bahkan hingga hukuman mati bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam Pasal 6 Perppu 1/2002 jo. UU 5/2018 diatur mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme, termasuk penggunaan kekerasan yang menimbulkan teror massal, merampas kemerdekaan, dan menyebabkan kerusakan objek vital atau fasilitas publik yaitu penjara lima tahun hingga pidana mati. Kemudian dalam Pasal 9 Perppu 1/2002 diatur hukuman bagi pelaku pembawa senjata dan bahan berbahaya untuk terorisme, yaitu 3-20 tahun penjara, pidana mati, atau seumur hidup.

Teroris jarang beroperasi sendiri, mereka sering mendapat dukungan, bantuan, atau kontribusi dari sesama anggota. Menurut undang-undang, mereka yang memberi dukungan kepada gerakan terorisme juga

dapat dihukum secara pidana,<sup>15</sup> misalnya dalam Pasal 12 Perpu1/2002 mengatur hukuman bagi yang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan untuk terorisme, yaitu 3-15 tahun penjara. Pasal 12A ayat (1) Perpu 1/2002 jo. UU 5/2018 memberikan sanksi bagi yang merencanakan atau mengorganisir terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu hukuman 3-12 tahun penjara. Pasal 12A ayat (2) UU 5/2018 mengatur hukuman bagi yang menjadi anggota atau merekrut anggota organisasi terorisme, yaitu 2-7 tahun penjara. Pasal 12A ayat (3) UU 5/2018 memberikan sanksi bagi pendiri, pemimpin, atau pengendali organisasi terorisme, yaitu 3-12 tahun penjara. Sementara itu, berdasarkan Pasal 13 Perpu 1/2002 bagi yang memberikan bantuan atau menyembunyikan informasi tentang teroris akan mendapatkan hukuman 3-15 tahun penjara. Pasal 13A UU 5/2018 mengatur hukuman bagi yang menghasut kelompok untuk melakukan kekerasan teroris, yaitu maksimal 5 tahun penjara.

Penanggulangan terorisme tidak hanya merupakan masalah keamanan, tetapi juga merupakan tantangan multidimensi yang melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik. Upaya-upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap kejahatan terorisme perlu dilakukan secara holistik dan terkoordinasi untuk mengatasi dampak-dampak yang merusak ini dan memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

### **Sikap Penanggulangan Kejahatan Terorisme**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beraneka ragam etnik, tersebar di ratusan ribu pulau di seluruh wilayah nusantara, beberapa di antaranya

berbatasan langsung dengan negara lain. Dengan keragaman tersebut, seluruh elemen bangsa Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana terorisme, yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak hanya soal hukum dan penegakan hukum, tetapi juga masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan terorisme bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi kedaulatan negara serta hak asasi manusia.<sup>17</sup> Penyelesaian akar masalah terorisme tidak hanya terbatas pada penahanan, penuntutan, dan penjara bagi pelakunya. Terpenting adalah menerapkan langkah-langkah pencegahan yang proaktif. Selain itu, masalah terorisme harus ditangani dengan tindakan pencegahan yang bersifat antisipatif, dan tetap menegakkan hukum kepada para pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>18</sup>

Penanggulangan terorisme di Indonesia bertumpu pada tiga prinsip utama yaitu melindungi NKRI dari serangan teroris, menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa, dan menjaga keselamatan korban serta infrastruktur publik dari aksi terorisme.<sup>19</sup>

Penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah diimplementasikan melalui upaya preventif, preemtif, represif.

#### 1. Upaya Preemtif

Upaya pencegahan yang dilakukan sejak awal, melibatkan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk mempengaruhi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Hal

ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang kuat serta mendorong terbentuknya perilaku dan norma hidup yang bebas dari kejahatan.<sup>20</sup>

Upaya preemtif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Menghapuskan ekstremisme dan radikalisme dengan menggunakan pemahaman agama terhadap kelompok fundamentalis garis keras.
- Memberikan konsesi politik kepada kelompok yang beroperasi di bawah tanah sehingga mereka menjadi bagian dari gerakan yang sah secara konstitusional.
- Menindak tegas organisasi teroris dan terkaitnya sebagai organisasi yang dilarang.
- Program sosial-ekonomi, termasuk pengurangan kemiskinan, Pembangunan yang merata, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ketenagakerjaan, dan pengendalian kurikulum pendidikan untuk mencegah infiltrasi ideologi ekstrim-radikal.
- Menerapkan hukuman mati bagi pelaku terorisme.

#### 2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya preemtif yang menekankan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Fokusnya adalah menghilangkan peluang terjadinya kejahatan melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan upaya pencegahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.<sup>21</sup> Upaya preventif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap peredaran senjata api.
- Meningkatkan pengamanan pada sistem keamanan infrastruktur publik, pusat komunikasi, fasilitas diplomatik, dan kepentingan asing.
- Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris.
- Memperketat pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan kimia yang dapat digunakan untuk membuat bom.
- Memperketat pengawasan di perbatasan dan titik masuk dengan memperketat pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa, dll.).
- Peningkatan pengawasan terhadap kartu identitas penduduk dan administrasi kependudukan yang terkait.
- Melakukan kampanye anti-terorisme melalui media massa dengan:
  1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman teroris.
  2. Mensosialisasikan bahaya terorisme dan dampak negatifnya.
  3. Menggunakan bekas pelaku teroris yang telah bertaubat untuk mengkampanyekan anti-terorisme dan mendorong solidaritas masyarakat dalam melawan terorisme.
  5. Menerbitkan daftar pencarian (*wanted poster*) dan mempublikasikannya.<sup>22</sup>

Pemerintah mengeluarkan 5 (lima) instruksi untuk aparat maupun masyarakat dalam

menyikapi aksi terorisme. Instruksi tersebut disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Menteri Koordinator (Menko) Politik dan Keamanan (Polkam) pada saat itu. Instruksi tersebut adalah:<sup>23</sup>

1. Diperlukan peningkatan keamanan pada instalasi negara, termasuk fasilitas publik, dengan sistem yang sesuai dan dikelola oleh petugas yang profesional. Tempat-tempat yang memerlukan peningkatan keamanan antara lain bandara, pelabuhan, dan objek vital lainnya. Pengawasan dan kontrol yang lebih ketat terhadap senjata, amunisi, dan bahan peledak juga perlu ditingkatkan oleh pemerintah.
2. Pihak berwenang, termasuk kepolisian, intelijen, imigrasi, bea cukai dan pemerintah daerah, diinstruksikan untuk meningkatkan Upaya pemberantasan kejahatan terorisme. Prioritasnya adalah melakukan tindakan pencegahan dan penangkalan. Pemerintah memandang penting untuk memberikan perhatian khusus kepada wilayah Jawa Tengah dan Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek), mengingat penangkapan sembilan anggota Jemaah Islamiyah (JI) di kedua wilayah tersebut baru-baru ini, yang menunjukkan potensi ancaman teror.
3. Pemerintah menginstruksikan bea cukai, imigrasi, dan intelijen untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional. Kerja sama utama akan difokuskan pada Singapura, Filipina, dan Malaysia.



4. *Desk Anti Teror* diminta untuk mengkoordinasikan semua upaya dalam menangkal terorisme dengan efektif.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta melaporkan segala tanda-tanda mencurigakan atau kejanggalan yang dapat berhubungan dengan terorisme kepada pihak kepolisian.

### 3. Upaya Represif

Upaya Represif adalah langkah-langkah yang diambil setelah terjadinya kejahatan, termasuk penegakan hukum dan tindakan hukum yaitu melibatkan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, dan proses peradilan yang dijalankan oleh hakim. Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme, upaya represif yang dilakukan Pemerintah adalah:<sup>24</sup>

1. Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta pembentukan unit khusus sebagai upaya dalam memerangi kejahatan terorisme.
2. Penindakan terhadap lokasi persembunyian pelaku terorisme.
3. Penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku terorisme yang terbukti

bersalah berdasarkan bukti yang ada.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, Pemerintah didukung oleh berbagai lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (BNPT).<sup>25</sup>

BIN memegang peran penting dalam penanggulangan tindak pidana terorisme,

melibatkan upaya preemtif, preventif, dan represif. Langkah preventif BIN termasuk pencerahan agama oleh pemuka agama setempat untuk mengurangi ekstremisme, kerjasama dengan tokoh masyarakat, dan pendirian pusat kajian radikalisme. Dalam tindakan preventif, BIN menggunakan teknologi canggih, mengembangkan sistem deteksi dini, serta membangun database terorisme.<sup>26</sup>

Dalam kerangka kerjasama internasional, BIN bekerja sama dengan lembaga serupa di negara lain, seperti yang ditunjukkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia dan *Executive Director Anti-Money Laundering Council* (AMLC) Filipina dalam upaya memberantas pendanaan terorisme. Langkah represif BIN melibatkan penyusupan ke organisasi teroris, serta memberikan bantuan dalam penangkapan dan identifikasi pelaku serta penanganan korban setelah terjadinya aksi teror. Dengan fokus pada pencegahan dan penindakan, BIN menjalankan peran krusial dalam mengatasi ancaman terorisme dengan kerjasama domestik dan internasional, serta penggunaan teknologi dan intelijen yang canggih.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI diberi wewenang untuk membantu aspek non-perang, termasuk penanganan terorisme yang dapat membahayakan keselamatan Negara. TNI menjalankan upaya preemtif dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk membantu dalam memerangi terorisme serta mengeliminir radikalisme ideologi yang berbasis ekstrimisme keagamaan. Langkah preventif lainnya meliputi peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris, pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang dapat mengarah pada aksi teror, dan

kampanye anti-terorisme melalui media massa.<sup>28</sup>

Upaya represif TNI mencakup serangan terhadap markas teroris untuk penangkapan, pembebasan sandera, pengamanan VIP dan instalasi vital, serta penyediaan pasukan khusus anti-teroris seperti Detasemen 81 dari Komando Pasukan Khusus TNI AD, Detasemen Jala Mengkara dari Korps Marinir TNI AL, dan Detasemen Bravo dari Korps Pasukan Khas TNI AU.<sup>29</sup> Lembaga kepolisian turut serta dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Polri melakukan langkah preventif dengan menghentikan lalu lintas keluar-masuk teroris, mencegah rencana teroris sejak dini, menangkal upaya teroris untuk menjadikan wilayah sebagai tempat persembunyian, serta membekukan jalur finansial dan aset teroris. Kepolisian berhasil mengungkap beberapa kasus peledakan bom di berbagai wilayah Indonesia, berhasil menangkap beberapa jaringan pelakunya termasuk perencana dan koordinator lapangan, bukan hanya eksekutor.<sup>30</sup> Pihak Kepolisian mengambil langkah represif dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan mengintensifkan pencarian dan pengejaran teroris secara terpadu, menangani aksi teror secara terpadu dalam krisis manajemen, melakukan investigasi hingga proses peradilan, serta menjalankan operasi intel terpadu dengan BIN, Badan Intelijen dan Keamanan, dan Badan Intelijen Strategis untuk mengungkap jaringan teroris dan mencegah rencana teroris. Selain itu, kerjasama internasional dalam bidang kepolisian, investigasi, intelijen, dan bantuan hukum juga dilakukan.<sup>31</sup>

Selanjutnya BNPT. BNPT didirikan sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tanggal 12 Juni 2006 dan

31 Agustus 2009. Rapat tersebut merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk badan yang berwenang dalam penanggulangan terorisme. BNPT memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, serta melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi terhadap upaya tersebut. Selain itu, BNPT juga bertugas dalam koordinasi pencegahan, penindakan, deradikalisasi, perlindungan obyek yang potensial menjadi target serangan, dan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme.<sup>32</sup> Dalam keadaan terjadi tindak pidana terorisme, BNPT berperan sebagai Pusat Pengendalian Krisis, yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis, termasuk pengeralahan sumber daya dalam penanggulangan terorisme. BNPT, dalam menjalankan tugasnya, diawasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.<sup>33</sup> Penting untuk dipahami bahwa penangkapan atau pembunuhan terhadap tersangka pelaku terorisme tidak menjamin kebebasan dari ancaman terorisme, sehingga penting untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kerjasama guna menciptakan stabilitas dan keamanan dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan negara.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Terorisme bukanlah hal yang asing ditelinga pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks humaniora, akar permasalahan terorisme dapat meliputi adanya sikap eksklusivisme, adanya faktor

sosial dan ekonomi, adanya latar belakang atau sejarah yang kelam yang dirasa penyelesaiannya tidak memuaskan, faktor psikologis emosional dan lingkungan sekitar, pengaruh globalisasi dan media sosial. Dari luasnya akar permasalahan munculnya perilaku teroris ini, maka diperlukan pengkajian lebih dalam tentang permasalahan ini untuk lebih memahami dan dapat meminimalisir lahirnya terorisme baru.

2. Kriminalitas terorisme memiliki dampak yang merusak bagi individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan, termasuk kerugian jiwa, cedera fisik, dan dampak psikologis yang traumatis. Dampak ekonomi yang signifikan juga terjadi, termasuk kerusakan infrastruktur, kehilangan aset, dan gangguan terhadap kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dampak sosial dan politik juga tidak kalah besar, mencakup ketegangan antarbangsa, polarisasi politik, dan ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan. Untuk mengatasi hal ini, penerapan ketentuan hukum yang tegas dan adil sangat penting. Undang-undang seperti Perpu 1/2002 dan UU 5/2018 memberikan sanksi berat, termasuk hukuman mati, bagi pelaku terorisme dan pendukungnya. Penanggulangan terorisme bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga multidimensi yang melibatkan upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan yang terkoordinasi secara holistik untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Penanggulangan terorisme di Indonesia menunjukkan bahwa hal tersebut bukan hanya masalah hukum dan penegakan hukum semata, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Langkah-langkah pencegahandan penanggulangan terorisme bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi kedaulatan negara serta hak asasi manusia. Penyelesaian akar masalah terorisme tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelakunya, tetapi juga pada upaya pencegahan yang proaktif dan antisipatif. Pemerintah, bersama dengan lembaga terkait dan masyarakat, melakukan Upaya prefentif, preventif, dan represif dalam penanggulangan terorisme, termasuk pembentukan badan khusus, peningkatan pengamanan, kampanye anti-terorisme, kerjasama internasional, dan penegakan hukum yang tegas.

Dengan demikian, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terjamin melalui Upaya Bersama dalam menghadapi ancaman terorisme.

#### **Saran**

Adapun beberapa saran para penulis yang dapat digunakan untuk membantu permasalahan tentang terorisme, sebagai berikut:

1. Diperlukan kerjasama aparat negara dalam mengambil tindakan tegas terhadap seseorang atau kelompok teroris yang secara tindakan memenuhi kriteria teroris dengan penegakkan hukum anti teroris.

2. Pemerintah perlu membuat sosialisasi Pendidikan kepada masyarakat tentang kesadaran, pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, sehingga dapat meminimalisir munculnya stigma negatif yang merusak pemikiran dan munculnya perasaan benci terhadap perbedaan.
3. Masyarakat harus memiliki sikap kritis dalam menerima informasi dan dalam menggunakan media sosial. Mengingat banyaknya perekrutan teroris dan penyebaran informasi ataupun video yang dapat mengundang perasaan benci terhadap suatu golongan, maka sebagai pengguna media sosial perlu menghindari sikap menelan informasi secara mentah-mentah tanpa mengkritisi informasi tersebut. Masyarakat harus menelaah terlebih dahulu suatu informasi untuk mencari tahu kebenarannya, tidak hanya dengan melihat satu persepsi saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Firmansyah, Hery dan Satria Adi Putra. 2022. *Aspek Hukum Tindak Pidana Terorisme*, Yogyakarta: CV Genta Fisa Utama.

### Jurnal

Adesta, Fayeaz Ghazi Mutasim dkk. 2022. Hak Asasi Manusia Tersangka Tindak Pidana Terorisme: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia, *Journal of Terrorism Studies*, Vol.4, No.1: 2, DOI:10.7454/jts.v4i1.1046, diakses pada Rabu, 6 Maret 2024 18.05 WIB.

Armawi, Armaidly, dkk. 2010. Terorisme dan Intelijen, *Jurnal Ketahanan*

*Nasional*, Vol.15, No.3: 2-3, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/22656-43154-1-SM.pdf>, diakses pada Rabu, 6 Maret 2024 18.30 WIB.

Kusumah, Mulyana W. 2002. Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol.2, No.3, : 22, <https://media.neliti.com/media/publications/4223-ID-terorisme-dalam-perspektif-politik-dan-hukum.pdf>, diakses pada Rabu 6 Maret 2024 21.00 WIB.

Wicaksono, Bondan, dkk. 2021. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol.2, No.2 :546, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/348/400/1471>, diakses pada Selasa, 12 Maret 2024 23.23 WIB.

Widajatun, Vincentia Wahyu, dkk. 2019. Dampak Kejadian Aksi Teroris 2000-2016 Di Indonesia, *MANNERS: Management and Entrepreneurship Journal*, Vol.2, No.1: 62-68, <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/manners/article/download/268/255>, diakses pada Rabu, 6 Maret 2024 22.04 WIB.

Sukoco, Agung. 2021. dkk, Media, Globalisasi Dan Ancaman Terorisme, *Journal of Terrorism Studies*, Vol.3, No.2: 2-3, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1047&context=jts>

, diakses pada 10 Maret 2024  
14.40 WIB.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.*

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.*

### Artikel Online

Basmatulhana, Hanindita. 2022. *Pengertian Ilmu Humaniora dan Ruang Lingkupnya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6249504/pengertian-ilmu-humaniora-dan-ruang-lingkupnya>, diakses pada Rabu, 6 Maret 2024 19.44 WIB.

Sarira, Iron. 2019. *Toleransi Dalam Perspektif Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme terhadap Kajian Penyelesaian Konflik*. <https://business-law.binus.ac.id/2019/04/04/toleransi-dalam-perspektif-inklusi-inklusivisme-pluralisme-dan-multikulturalisme-terhadap-kajian-penyelesaian-konflik/>, diakses pada Minggu, 10 Maret 2024 13.42 WIB.

Tim Hukumonline. 2023. *Jerat Hukum dan Contoh Terorisme di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-terorisme-di-indonesia-lt6503c9f20d050?page=3#>, diakses pada Senin,

11 Maret 2024 16.16 WIB.

Tim Hukumonline. 2023. *Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab*

Lintang, Indira. 2023. *9 Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia sejak 2000-2021*, <https://www.inilah.com/terorisme-terbesar-di-indonesia>, diakses pada Rabu, 6 Maret 2024 22.22 WIB.

Rosari, Nimas Ayu. 2023. *15 Contoh Ketimpangan Sosial Beserta Pengertian dan Penyebabnya*. [https://www.detik.com/edu/detikpedia](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6987213/15-contoh-ketimpangan-sosial-beserta-pengertian-dan-penyebabnya)

[/d-6987213/15-contoh-ketimpangan-sosial-beserta-pengertian-dan-penyebabnya](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6987213/15-contoh-ketimpangan-sosial-beserta-pengertian-dan-penyebabnya), diakses pada Minggu, 10 Maret 2024 13.50 WIB.

Saniyyah. 2023. *Pengertian Radikalisme dan Cirinya, Apa Saja?*. <https://news.detik.com/berita/d-6959592/pengertian-radikalisme-dan-cirinya-apa-saja>, diakses pada Minggu, 10 Maret 2024 14.07 WIB.

dan Jenis-Jenisnya, [https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15/](https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15/?page=1)

[?page=1](https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15/?page=1), diakses pada Rabu 6 Maret 2024 21.17 WIB.